



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DENGAN
MAN 2 CILACAP
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDIDIKAN**

NOMOR : B-1856/Un.19/R/HM.02.3/6/2024

NOMOR : 1299/Ma.11.02/PP.00.6/06/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 116060/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang beralamat di jalan A. Yani No. 40 A Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. Drs. Muntohar Kepala MAN 2 Cilacap yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor 699/Kw.11.1/3/KP.07.6/01/2021 tahun 2021, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama MAN 2 Cilacap, berkedudukan di Cilacap, beralamat di Jl. Kh Sufyan Tsauri Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang merupakan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan status Satker Badan Layanan Umum (BLU).
 2. PIHAK KEDUA adalah Kepala MAN 2 Cilacap yang melaksanakan sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam dan umum;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman yang baru dalam rangka Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan Partisipasi dan Akses Pendidikan tinggi;
- e. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- f. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat sesuai kesepakatan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal PARA PIHAK, atau surat elektronik (surel/*e-mail*) wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jl. A. Yani, No. 40 A Karanganjing, Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

No. Telepon : +62 813-2705-6975

PIC : Sunhaji

E-Mail : *a.sunhaji@uinsaizu.ac.id*

PIHAK KEDUA

MAN 2 Cilacap

u.p. : Humas MAN 2 Cilacap

Alamat : Jl. Kh Sufyan Tsauri Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.

E-Mail : *mungalim2009@gmail.com*

PIC : Mungalim, S. Pd.

HP : 082134641515

- (2) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.


Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO




Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA,
MAN 2 CILACAP




Drs. Muntohar
Kepala